

**PERAN ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DALAM MEUNUNTUT
KERUGIAN AKIBAT MUSNAHNYA HARTA MEREKA DISEBABKAN
TERBAKARNYA PENIMBUNAN BBM ILEGAL DI WILAYAH OGAN
ILIR SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MURSAL


NIM. 50 2018 009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : PERAN ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DALAM MENUNTUT KERUGIAN AKIBAT MUSNAHNYA HARTA MEREKA DISEBABKAN TERBAKARNYA PENIMBUNAN BBM ILEGAL DI WILAYAH OGAN ILIR SUMATERA SELATAN



NAMA : Mursal
NIM : 50 2018 009
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH ()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH ()

2. Hj. Yonani, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURSAL
Nim : 502018009
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, Bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“PERAN ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DALAM MENUNTUT KERUGIAN AKIBAT MUSNAHNYA HARTA MEREKA DISEBABKAN TERBAKARNYA PENIMBUNAN BBM ILEGAL DI WILAYAH OGAN ILIR SUMATERA SELATAN” adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,



MURSAL

MOTTO :

“Orang Yang Bersabar pasti akan meraih keberuntungan, meskipun itu diperoleh setelah waktu lama”

(Ali Bin Abi Thalib)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

ABSTRAK

PERAN ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DALAM MENUNTUT KERUGIAN AKIBAT MUSNAHNYA HARTA MEREKA DISEBABKAN TERBAKARNYA PENIMBUNAN BBM ILEGAL DI WILAYAH OGAN ILIR SUMATERA SELATAN

**Oleh
Mursal**

Advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah, namun didalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dan keadilan di depan hukum. Hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan penelitian ini metode pendekatan kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kebakaran menimpah rumah mereka, disebabkan ada kelalaian dari oknum polisi mengakibatkan gudang penimbunan bbm ilegal terbakar menyambar ke rumah warga sekitar, di ogan ilir sumatera selatan. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum Empiris dengan fokus masalah pada mekanisme memperoleh hak ganti kerugian dalam hal menjadi korban kebakaran dikarenakan oknum polisi tersebut adalah pemilik gudang menimbun bbm ilegal di wilayah ogan ilir, sumatera selatan tidak ada sedikitpun rasa peduli kasih terhadap korban.

Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa tidak mengakui kepemilikan gudang penimbunan BBM ilegal, dan tidak mau mengganti kerugian kepada warga yang terkena musibah kebakaran yang diakibatkan kelalaian terdakwa. Dalam putusan pengadilan negeri kayu agung nomor: 123/Pid.B/2021/PN Kag Hal yang dilihat oleh Majelis Hakim dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Erhan Bin Ajip tersebut , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tubdaj pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Kata Kunci : *peran advokat, kebakaran, penimbunan bbm ilegal*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERAN ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DALAM MENUNTUT KERUGIAN AKIBAT MUSNAHNYA HARTA MEREKA DISEBABKAN TERBAKARNYA PENIMBUNAN BBM ILEGAL DI WILAYAH OGAN ILIR SUMATERA SELATAN”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.

7. Bapak Abdul Hamid Usman, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

Mursal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum di Indonesia.....	12
B. Pengertian Advokat	14

C. Kode Etik Advokat.....	23
D. Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	28
E. Hak dan Kewajiban Advokat.....	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Peran Advokat Terhadap Kliennya Dalam Menuntut Kerugian Akibat Musnahnya Harta Mereka Disebabkan Terbakarnya Penimbunan BBM Ilegal di wilayah Ogan Ilir Sumatera Selatan	41
B. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Advokat Membantu Kliennya Dalam Penuntutan Kerugian Tersebut.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran	44

DAFTAR PUSTAKA	49
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum di sini adalah orang atau kelompok orang miskin. dan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 9, Bab I memberi pengertian bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.¹

Advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi.² Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga perlu dijamin dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum. Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya tidak membedakan agama, ras, budaya, keturunan, pangkat dan jabatan, bahkan kaya atau

¹ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/> Copyrights © 2018. UKM Lex Scientia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² Ropaun Rambe, 2001. Teknik Praktek Advokat (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI), h. 27

miskin. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dan keadilan di depan hukum. Advokat dalam memberikan jasa hukum dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukum atas nama kliennya. Advokat termasuk profesi yang mulia karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan

profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan³.

Penimbunan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang. Penimbunan memiliki 2 (dua) arti, penimbunan berasal dari kata timbun, penimbunan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penimbunan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penimbunan 185 dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan⁴.

Penimbunan adalah *hoarding* yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar, karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga, ataupun penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang, seperti BBM sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer maupun sekunder.⁵

Seperti kasus penimbunan BBM ilegal di wilayah Ogan Ilir Sumatera Selatan yang menyebabkan kebakaran rumah warga di karenakan terbakarnya gudang penyimpanan BBM ilegal, yang pemiliknya adalah oknum polisi yang bernama Erhan berpangkat Iptu yang berdinasi di Polda Sumatera Selatan, oknum tersebut mau bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan janjinya dikarenakan oknum polisi tersebut tidak ada sedikitpun rasa peduli terhadap korban kebakaran, sementara oknum polisi

³ Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, November 2018, 155-168

⁴ www.kbbi/penimbunan.go.id (diakses pada tanggal 26 Oktober 2021)

⁵ Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 364

tersebut berjanji akan bertanggung jawab, kepada warga yang rumahnya terbakar. Warga yang terkena musibah meminta bantuan kepada advokat (pengacara) bapak Adv.M.Aminuddin,SH.,CIL untuk mendampingi warga mengusut tuntas perihal ganti rugi perkara penimbunan bbm ilegal yang menyebabkan kebakaran rumah warga di wilayah ogan ilir sumatera selatan. Warga yang menjadi korban kebakaran bersama bapak Adv.M.Aminuddin, SH.,CIL membuat laporan ke propam Polda Sumsel untuk membawa kasus ini ke meja hijau.

Guna melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM), penimbunan distribusi BBM bersubsidi yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten ogan ilir kecamatan Pemulutan di dusun 1 desa ibul besar III. Terjadi kebakaran 24 Juni 2020 karena berasal dari gudang bbm ilegal tersebut. Kerugian yang dialami masyarakat sebanyak 9 unit rumah dari 11 KK yang terbakar. Dengan mempertimbangkan bahwa penulis mengambil judul :**Peran Advokat Terhadap Kliennya Dalam Menuntut Kerugian Akibat Musnahnya Harta Mereka Disebabkan Terbakarnya Penimbunan BBM Ilegal di wilayah Ogan Ilir Sumatera Selatan**

B. Permasalahan :

Sesuai dengan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian di atas adalah :

1. Bagaimana peran advokat terhadap kliennya dalam menuntut kerugian akibat musnahnya harta mereka disebabkan terbakarnya Penimbunan BBM Ilegal di wilayah Ogan Ilir Sumatera Selatan ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi advokat membantu kliennya dalam penuntutan kerugian tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Peran advokat ada pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP, peran seorang penasihat hukum telah ada sejak proses penyelidikan sampai dengan proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Advokat sebagai seorang penasihat (sering ditulis: penasihat) hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Peran advokat ini menjadi penting. Ketiadaan seorang penasihat hukum dalam proses peradilan pidana memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil putusan pengadilan. Oleh karena itu, seorang penasihat hukum bukan hanya perlu sekedar hadir tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk membela hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dengan benar.

Lebih luas dari itu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kesetaraan status advokat dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim karena dalam menjalankan tugasnya advokat tunduk dan patuh pada hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi hal ini masih dipermasalahkan karena belum jelasnya regulasi lain. Ketiadaan harmonisasi dengan

undang-undang lainnya juga menjadi permasalahan. Berbagai undang-undang masih belum menempatkan advokat sebagai bagian dari aparat Penegak hukum, misalnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kedua undang-undang tersebut belum menempatkan advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

Penjelasan Pasal 101 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Yang dimaksud dengan “*aparat penegak hukum lain*” dalam ayat ini antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.⁶

Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf i UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Dalam penulisannya: Yang dimaksud (dengan penegak hukum lain) antara lain kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan⁷

Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui tuntutan hakim terhadap tindak pidana penimbunan BBM ilegal oleh oknum polisi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dan penyelesaian perkara ganti rugi atas kebakaran rumah warga disebabkan gudang penimbunan BBM terbakar tersebut.
2. Untuk mengetahui sampai mana proses hukum yang dijalani oleh oknum polisi tersebut dan penyelesaian pada pihak warga yang menjadi korban rumahnya.

Tujuan Subjektif

⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2018> di kases 27Oktober 2021

⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2018> di kases 27Oktober 2021

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis terhadap perkembangan hukum, terutama terkait penyelesaian tindak pidana penimbunan BBM dan penuntutan kasus tersebut .
2. Untuk memperoleh data dan informasi dalam hasil penelitian dan menjawab permasalahan dalam suatu penulisan karya ilmiah.
3. Untuk menambah wawasan ilmu hukum di dalam kehidupan masyarakat terkait dengan permasalahan kebakaran di wilayah Ogan Ilir Sumatera Selatan, menyebabkan terbakarnya gudang penimbunan BBM ilegal .

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah sebuah alur pemikiran terhadap suatu interaksi antar konsep satu menggunakan konsep yang lainnya buat bisa menaruh citra dan mengarahkan perkiraan terkait menggunakan variabel-variabel yang akan diteliti. Langkah-langkah yang sempurna dalam penelitian akan membentuk penelitian yang baik, terarah dan bisa di terapkan buat penelitian selanjutnya⁸

Para pelaku penimbunan bahan bakar bersubsidi (BBM) dapat dijerat menggunakan Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni melakukan penyimpanan gas bumi tanpa adanya izin usaha penyimpanan. Macam-macam pengertian dari advokat, klien, perkara, BBM yaitu :

⁸ <http://eprints.umm.ac.id> di akses minggu 17 Oktober 2021

- a. Pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- b. Pengertian klien adalah seseorang yang menggunakan jasa dari organisasi profesional. Istilah klien biasanya digunakan jika seseorang menggunakan jasa pelayanan, sedangkan konsumen atau customer berkaitan dengan pembelian suatu produk.
- c. Perkara adalah sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.
- d. Bbm adalah adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari penyulingan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*).

Banyaknya tingkat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidinya, Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹ Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum *Empiris* dengan fokus masalah pada mekanisme memperoleh hak ganti kerugian dalam hal menjadi korban kebakaran dikarenakan oknum polisi yang menimbun BBM ilegal di wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan tidak ada sedikitpun rasa peduli kasih terhadap korban kebakaran.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kebakaran menimpah rumah mereka, disebabkan ada kelalaian dari oknum polisi Mengakibatkan gudang penimbunan BBM ilegal yang kebakaran menyambar ke rumah warga di Ogan Ilir Sumatera Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini nantinya, penulis memilih lokasi penelitian kantor Lembaga Bantuan Hukum AMIN TRAS Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Kayu Agung.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

5. Teknik pengumpulan Data

Dalam data primer antara lain data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten

⁹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, hal.

seperti dari pihak Advokat Amin Tras, dan Hakim Pengadilan Negeri, sedangkan dalam data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian Tindak Pidana Penimbunan BBM dan menuntut ganti rugi terhadap oknum polisi tersebut. Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif untuk mengumpulkan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan penguraian terakhir diambil kesimpulan. Sedangkan metode interaktif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi Penyajian data ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri dari (4) Bab dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi
Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika
Penulisan.

Bab II

Tinjauan Pustaka

- A. Penegakkan Hukum Di Indonesia.
- B. Pengertian Advokat
- C. Kode Etik Advokat
- D. Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia.
- E. Hak dan kewajiban Advokat

Bab III

Pembahasan

- A. peran advokat terhadap kliennya dalam menuntut

kerugian akibat musnahnya harta mereka disebabkan terbakarnya Penimbunan BBM Ilegal di wilayah Ogan Ilir Sumatera Selatan ?

B. Kendala apa saja yang dihadapi advokat membantu kliennya dalam penuntutan kerugian tersebut ?

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara
- Everett M. Rogers, 1973. "*Communications Strategies for Agricultural Development*", USA: AED, AID.
- Hoeta A.M. Soehoet, 2002. "*Teori Komunikasi 2*", Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta – ISIP Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- John Middleton, 1993. "*Approaches to Communications Planning*", Paris: Unisco.
- Roem Topatimasang, 2000, dengan judul "*Advokasi Kebijakan Publik; Ke Arah Suatu Kerangka Kerja Terpadu*", dalam buku "*Merubah Kebijakan Publik*", Roem Topatimasang, dkk (peny), Pact Indonesia & Insist.
- Ropaun Rambe, 2001. *Teknik Praktek Advokat* (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI)
- Rozalinda, 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Simons, *Beknopie Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, dikutip dari Andi Hamzah

Artikel dan Internet

- Barda Nawawi Arief, 2000. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2000. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2005. *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004*, "Makalah", disajikan pada acara Silaturahmi Akademik, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.

_____, 2005. *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004*, "Makalah", disajikan pada acara Silaturahmi Akademik, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung

Denny Kailimang, 2007. *Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat*, Makalah, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak.

Internet

<http://eprints.umm.ac.id> diakses Minggu 17 Oktober 2021

<https://business-law.binus.ac.id/2018> diakses 21 Oktober 2021

<https://business-law.binus.ac.id/2018> diakses 27 Oktober 2021

Lex Scientia Law Review, 2018. Volume 2 No. 2, November

www.kbbi/penimbunan.go.id (diakses pada tanggal 26 Oktober 2021)

Jurnal Ilmiah

UKM Lex Scientia, 2018. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Widiada Gunakarya, 2002. *Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum